



PUTUSAN

Nomor 77 / PDT / 2015 / PT PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SARJONO, Pekerjaan Anggota DPRD Landak, Alamat Dusun Kerohok I, RT.005/RW.002, Desa. Kerohok, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, semula disebut **PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Pebruari 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 20 / SK / Pdt / 2015 / PN.Mpw, tanggal 06 Februari 2015, Penggugat / Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya NAZIRIN, S.H. pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, alamat Jalan Sei Raya Dalam, Komplek Mitra Indah Utama 2 No. B3 Pontianak 78000;

M E L A W A N :

1. **DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DKP PKP INDONESIA LANDAK) KABUPATEN LANDAK**, Alamat Jalan Raya Ngabang, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (Penginapan Ceria I), semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang disebut **TERBANDING I** ;
2. **DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA)**, Alamat Jalan Diponegoro Nomor. 63, Menteng Jakarta Pusat, semula disebut sebagai **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;
3. **DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA KALIMANTAN BARAT (DPP PKP INDONESIA KALIMANTAN BARAT)**, Alamat Jalan Veteran Nomor. 18, Kecamatan

Halaman 1 dari 24 halaman perkara nomor 77/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Selatan, Kota Pontianak, semula disebut sebagai **TERGUGAT III** sekarang disebut sebagai **TERBANDING III** ;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sekarang disebut sebagai Para Terbanding;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah, tanggal 2 April 2015, di bawah Nomor 50 / SK / Pdt / 2015 / PN.Mpw, Para Terbanding telah memberikan kuasa Kepada :

1. FERNANDUS HERRI,S.H.,M.H.
2. SUARMIN, S.H.,M.H.
3. ANDI DEWI JUWITA,S.H.

Ketiganya Advokad / Penasihat Hukum, dan advokad magang, pada kantor **Low Firm Pamaraya**, Jalan Dr.Wahidin S.Batara Indah I HH 7 Pontianak ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca surat gugatan Penggugat sekarang Pemanding tertanggal 06 Februari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah register perkara nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN Mpw telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sekarang Para Terbanding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Anggota DPRD Kabupaten Landak masa bakti 2014-2019 dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 451/PEM/2014 tertanggal 10 September 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa walaupun menempati nomor urut 2 dalam daftar calon tetap [DCT] Daerah 2 Landak yang meliputi Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Sebangki Kecamatan Mandor, Penggugat terpilih karena dalam pemilu 2014 diterapkan pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Dengan demikian Penggugat menunjukkan bahwa kedaulatan benar-benar berada Rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 64 Kpts/KPU-Kab/019.435682 /2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Berita Acara Nomor 63/BA/KPU-L/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Pemilihan Umum Tahun 2014 karena memiliki suara tertinggi Daerah Pemilihan 2 landak yang meliputi Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Sebangki dan kecamatan Mandor adalah sebesar 3168 (Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Delapan) dan memperoleh 1 kursi dari 10 kursi yang ditetapkan di Daerah Pemilihan Landak ;
4. Bahwa tanpa proses apapun dan tanpa sepengetahuan Penggugat Pada tanggal 19 Januari 2015 Penggugat diberhentikan melalui Surat Keputusan Tergugat I mengeluarkan Keputusan No. 02//DPK- PKP/ LDK/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015 perihal pemberhentian Penggugat Status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dan menetapkan ANSFRIDA ERNAWATI sebagai Pengganti antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia yang suaranya urutan kelima terbanyak, dengan melangkahi suara caleg lainnya yang lebih besar ;
5. Bahwa dengan demikian penggugat telah diberhentikan sebanyak 2 (dua) kali karena sebelumnya Tergugat II juga telah memberhentikan Penggugat dan telah mengirimkan Surat Nomor 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 perihal pemberhentian Penggugat

Halaman 3 dari 24 halaman perkara nomor 77/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota Partai PKPI dan terhadap pemberhentian tersebut telah digugat Penggugat di PN Pontianak dalam perkara nomor 85/Pdt.G/2014/PN.PTK yang sekarang masih dalam proses dan belum inkraht (Bukti P5 dan P6) ;

6. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang dirugikan dengan surat sebagaimana tersebut di atas dan masih menunggu terhadap 85/Pdt.G/2014/PN-PTK yang masih dalam proses, tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan tidak pernah diundang untuk diminta keterangan apalagi diberikan kesempatan untuk membela diri sesuai Anggaran Dasar Partai Keadilan dan persatuan Indonesia Pasal 5 ayat (2) dan ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Pasal 5 Ayat 7 Ayat 2 dan Pasal 8 Ayat (3) diberhentikan dan diganti Antar waktu ;
7. Bahwa surat yang tidak memiliki alasan hukum dan dengan alasan yang dicari-cari sebagaimana tergambar dalam konsiderannya hanya didasarkan pada tindakan pelanggaran berat disiplin Partai suara PKP Indonesia kepada partai politik lain, padahal faktanya tidak pernah terjadi tuduhan tersebut ;
8. Bahwa isi surat tersebut pada angka 5 ternyata berasal dari laporan Tergugat II , Tergugat III yang kemudian diterima tanpa melakukan pemanggilan atau meminta penjelasan dari Penggugat .Pemberhentian tersebut adalah diluar keadilan dan kepatutan karena Partai Politik dalam menjatuhkan putusan diluar aturan AD/ART ;
9. Tergugat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam proses memberhentikan Partai PKP Indonesia berdasarkan pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar partai dan Persatuan Indonesia seharusnya mendudukan persoalan yang dengan menjelaskan kewenangannya sebagaimana diatur Dalam Anggaran Dasar dan tidak bisa sewenang-wenang melakukan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kab.Landak dan caleg lainnya yang perolehan terbesar setelah Penggugat kemudian menetapkan sesuka hati tanpa ada kepastian hukum.
10. Bahwa tuduhan kepada Penggugat bersama caleg caleg PKP Indonesia yang lain telah menjual suara kepada Parpol lain adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dan merupakan tuduhan mengada ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena KPU Kabupaten Landak telah menetapkan Penggugat sebagai calon terpilih dalam rapat pleno yang terbuka untuk umum .dengan sendirinya terbantah adanya jual beli suara ,karena kalau terjadi pengalihan suara ataupun suara hilang tentu tidak mendapat kursi di Dapil 2 ;

11. Bahwa kesepakatan pemindahan suara (stambus accord) berasal dari Ketua Dewan pimpinan Kecamatan Mandor B.Parrnin pada tanggal 14 April 2014 ,karena adanya anggapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak lolos parlement treshold(PT), akan tetapi setelah menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana dan melawan hukum, maka Penggugat secara pribadi pada tanggal 15 April 2014 membatalkan niat tersebut secara tertulis diatas materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) ;
12. Bahwa terhadap sanksi yang tidak jelas dan penarikan sebagai caleg terpilih DPRD Kabupaten Landak dan memberhentikan sebagai Anggota Parai PKP Indonesia yang bertentangan dengan hukum tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk mencari keadilan dan melakukan musyawarah dengan melapor kepada Tergugat II dan keberatan akan tetapi tidak ditanggapi sehingga penggugat menempuh jalur hukum dengan menggugat ke Pengadilan Negeri pontianak dengan Nomor 85/Pdt.G/2014/PN.PTK ,dan sekarang masih dalam proses dan belum inkraht sehingga tergugat I mengeluarkan surat keputusan Nomor 02//DPK-PKP/LDK/II/2015 tertanggal 19 Januari 2015 perihal pemberhentian penggugat status keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dan menetapkan ERNAWATI sebagai Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, dengan demikian sangat tidak beralasan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
13. Bahwa demi pelaksanaan demokrasi dengan menghormati pilihan rakyat dan perlindungan hak konstitusional Penggugat yang telah distigmatisasi Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III dengan tuduhan

Halaman 5 dari 24 halaman perkara nomor 77/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Jual Beli Suara padahal perbuatan yang dituduhkan tidak terjadi ;

14. Bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah Penggugat diberhentikan karena telah menolak permintaan para tergugat berupa uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) baik secara lisan dan langsung kepada penggugat maupun melalui SMS kepada Tergugat III(Bukti P 14) ;

15. Bahwa tidak perlu terjadi proses penggantian caleg terpilih, dan walaupun dipaksakan terjadi maka prosesnya juga menggambarkan mengindikasikan penuh dengan kepentingan dan melawan hukum karena mencoret empat orang yakni Penggugat yang memperoleh suara tertinggi pertama, B. suparmin peringkat kedua, Juilin, SE peringkat ketiga, Hendrikus SE, peringkat keempat ;

16. Bahwa Para Tergugat dalam hal ini telah melanggar dan menyalahgunakan ketentuan-ketentuan peraturan sebagai berikut :

16.1 Secara sengaja telah menyalah gunakan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai keharusan membentuk Mahkamah partai dan memutuskan tentang perselisihan partai melalui Mahkamah partai ;

16.2. Secara sengaja telah menyalahgunakan ketentuan Pasal 220 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD mengenai pengganti harus diambil dari Daftar Calon Tetap peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya.

16.3. Secara sengaja telah menyalahgunakan ketentuan pasal 16 Ayat (2) huruf (c) Anggaran Dasar partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia yang menyatakan bahwa pengusulan anggota partai dilakukan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten kepada DPN melalui Dewan Pimpinan Propinsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.4. Pasal 8 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan tidak memberikan hak kepada penggugat khususnya hak membela diri :
- 16.5. Melanggar Pasal 5 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia yang pada intinya menyatakan anggota partai mempunyai hak membela diri apabila dikenakan sanksi ;
- 16.6. Melanggar pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga tentang Disiplin Partai dan Sanksi Organisasi, dengan menyalahgunakan kewenangan menilai atas pelanggaran terhadap disiplin organisasi dan tidak memberikan hak jawab secara lisan dan tertulis dalam rapat pleno partai kepada penggugat serta tidak melakukan mekanisme penjatuhan sanksi yang telah ditentukan peraturan organisasi tersebut yakni teguran lisan, teguran tertulis, peringatan keras, barulah yang terakhir pemecatan ;
- 16.7. Terhadap masalah ini tidak dibentuk Tim Pencari Fakta untuk memastikan permasalahan yang sebenarnya dan hanya percaya sepenuhnya kepada tergugat II, III dan IV yang isinya adalah fitnah belaka karena dibalik itu semua ada permintaan sejumlah uang yang bersifat intimidasi dan pemerasan yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah] yang menurut tergugat III untuk keperluan Tim Pusat. Karena tidak mampu memberikan uang itulah pemberhentian penggugat dilakukan.
17. Bahwa dengan mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagaimana tersebut dalam posita 16.1 sampai 16.7 diatas, maka sangat nyata dan jelas bahwa tindakan tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Putusan Hoge Raad Tanggal 31 Januari 1919 yang secara rinci menjelaskan yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum dengan si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan yang terdapat di

Halaman 7 dari 24 halaman perkara nomor 77/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat baik terhadap diri atau kekayaan orang lain sehingga salah satu saja yang dilanggar dalam rumusan tersebut maka cukuplah menurut hukum untuk dapat menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum.

18. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi Penggugat ;

19. Bahwa Kerugian penggugat tidak dapat dinilai dengan uang atau dalam bentuk materi lainnya, sehingga untuk itu kepada para tergugat untuk minta maaf secara terbuka melalui media massa dan melakukan upacara adat di kampung penggugat ;

20. Bahwa karena gugatan ini sangat berdasar dan beralasan hukum, maka penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili , berkenan memerintahkan kepada Tergugat I untuk menarik Surat Keputusan No. 02//DPK-PKP/LDK/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015 perihal pemberhentian penggugat status keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dan menetapkan ANSFRIDA ERNAWATI sebagai Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dan Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Surat Nomor 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 perihal pemberhentian Sarjono (Penggugat) sebagai anggota Partai PKPI dan menyatakan bertentangan dengan hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan provisi seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keputusan No. 02//DPK-PKP/LDK/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015 perihal pemberhentian Penggugat Status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dan menetapkan ANSFRIDA ERNAWATI sebagai Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat dari Partai Keadilan Dan Persatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Surat Nomor 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 perihal pemberhentian Sarjono (Penggugat) sebagai anggota Partai PKPI tidak dapat dilaksanakan sampai adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan segala akibat hukumnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keputusan No. 02//DPK-PKP/LDK/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015 perihal pemberhentian Penggugat Status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dan menetapkan ANSFRIDA ERNAWATI sebagai Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dan Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Surat Nomor 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 perihal pemberhentian Sarjono (Penggugat) sebagai anggota PKPI adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Landak 2 meliputi Kecamatan Mandor, kecamatan untuk DPRD Kabupaten Landak sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 451/PEM/2014 tertanggal 10 September 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak, dan menyatakan Penggugat tetap sebagai anggota Partai keadilan Dan Persatuan Indonesia ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dengan membuat pengumuman permintaan maaf di koran Pontianak Post, harian Tribun dan Harian Rakyat Kalbar dan melakukan upacara adat di wilayah daerah Pemilihan 2 yang meliputi Kecamatan sengah Temila, kecamatan Sebangki dan Kecamatan Mandor Kabupaten Landak ;

Halaman⁹ dari 24 halaman perkara nomor 77/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ongkos perkara .

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan (ex aquo et bono)

Membaca, Jawaban Tergugat I, II, III sekarang Para Terbanding, tertanggal 19 Mei 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 64/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Berita Acara Nomor 63/BA/KPU-L/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Pemilihan Umum Tahun 2014;

Bahwa oleh karena itu, secara hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan ini;

Bahwa oleh karena itu, secara hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan ini;

Bahwa oleh karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan ini;

Bahwa oleh karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Konsorsium) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensinya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Konsorsium) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena selain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, ada pihak lain Ansfrida Ernawati sebagai Pengganti calon terpilih DPRD Kabupaten Landak 2 sebagai pihak;
4. Bahwa Pemberhentian Sarjono (Penggugat) sebagai anggota Partai PKPI berdasarkan Surat Nomor : 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 dan Penetapan Sdr Asfrida Ernawati sebagai Pengganti Calon terpilih DPRD Kabupaten Landak daerah pemilihan landak 2 berdasarkan surat nomor : 14/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014, sedangkan Surat Keputusan Nomor No. 2/DPK-PKP/LDK/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015 sebagai tindak lanjut surat surat Nomor : 13/SKEP/DPN/PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 dan surat Nomor 14/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014. Pemberhentian penggugat sebagai anggota Partai PKPI merupakan masalah internal partai sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 32 Tahun 2011 mengisyaratkan setiap permasalahan sengketa kepengurusan partai politik harus terlebih dahulu diselesaikan di tingkat internal partai dan melalui Dewan Kehormatan masing-masing partai dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 880.K/Pdt/2003, tanggal 29 Januari 2003 memutuskan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa kepengurusan partai yang merupakan masalah internal partai;
5. Bahwa gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM karena pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai PKPI berdasarkan Surat Nomor : 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 telah digugat di Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara antara SARJONO sebagai Penggugat melawan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) sebagai Tergugat I, Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia Kalimantan Barat sebagai TERGUGAT II, Marselius Uthan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan

Halaman 11 dari 24 halaman perkara nomor 77/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Kalimantan Barat (DPP PKP Indonesia Kalimantan Barat) sebagai TERGUGAT IV, Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia Landak) sebagai TURUT TERGUGAT dan telah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Maret 2015 berdasarkan Putusan Nomor :85/Pdt.G/2014/PN. PTK dengan amar putusan :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 926.000,- (Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Oleh karena baik para pihak maupun obyek dan materai gugatan dalam perkara ini adalah sama dengan para pihak maupun obyek dan materi gugatan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 85/Pdt.G/2014/PN.PTK maka perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali oleh Pengadilan Negeri Mempawah ;

6. Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kewenangan Relatif/Relative Competitie);

Bahwa salah satu materi gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Nomor : 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia), berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat II**, menurut asas **Sequitur forum rei** seharusnya Penggugat dalam mengajukan gugatan melihat kewenangan Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dalam Surat gugatan ini seharusnya Penggugat ajukan ditempat Tergugat II yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan di Pengadilan Negeri Mempawah karena tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Bahwa oleh karena itu Permohonan Provisi gugatan Penggugat juga haruslah ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas dan benar menurut hukum sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa sudah tepat dan benar menurut hukum **Tergugat I** mengeluarkan Surat Keputusan No. 02/DPK-PKP/LDK/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015 karena surat tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia terhadap Penggugat dan Surat Keputusan Nomor: 14/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 tentang Rekomendasi/persetujuan penetapan caleg terpilih atas nama Ansfrida Ernawati sebagai Penggati Calon Terpilih DPRD Kabupaten Landak 2. Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tersebut adalah merupakan sanksi tegas yang harus diambil oleh **Tergugat II** karena Penggugat telah melakukan pelanggaran berat disiplin partai dengan memperjualbelikan perolehan suara Dapil 2 Kabupaten Landak kepada partai lain. Pemberhentian penggugat sebagai anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia telah sesuai mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Provinsi Nomor : 117/DPP-PKPI/KB/IV/2014 tanggal 30 April 2014 yang ditandatangani oleh **Tergugat III** sebagai Ketua Dewan Pimpinan Provinsi PKP Indonesia Kalimantan Barat mengundang Penggugat beserta calon anggota Legislatif Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dari Dapil Landak II (Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Mandor, Kecamatan Subangki) untuk menghadiri

Halaman 13 dari 24 halaman perkara nomor 77/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dugaan indikasi penjualan suara bertempat di Sekretariat DPP PKP Indonesia Jl. Veteran Pontianak, dari hasil sidang indikasi penjualan suara tersebut diperoleh fakta Penggugat telah melakukan penjualan perolehan suara kepada Calon Anggota Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari Dapil II Landak, menindaklanjuti hasil sidang indikasi penjualan suara tersebut **Tergugat II** membuat laporan kepada Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia berdasarkan surat Nomor : 117/DPP-PKPI/KB/IV/2014 tanggal 7 Mei 2014 dan merekomendasikan agar Penggugat beserta Anggota Calon Anggota Legislatif Dapil II Landak dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia di pecat dari keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia karena dianggap berhianat terhadap Partai maka sangat patut menurut hukum **Tergugat II** dengan pertimbangan dan kewenangannya melakukan pemecatan terhadap Penggugat dan anggota calon anggota legislative lainnya Dapil II Landak sebagai Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia yang telah melakukan transaksi jual beli suara tersebut, sehingga dikeluarkanlah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor : 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 Tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia atas nama Sarjono.

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III selaku pengurus Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya senantiasa tunduk dan patuh kepada ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan Pemberhentian dari keanggotaan Partai terhadap penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sehingga sah dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, oleh karena itu *dalil Posita 1, Posita 2, Posita 3, Posita 4, Posita 5, Posita 6, Posita 7, Posita 8, Posita 9, Posita 10, Posita 11, Posita 12, Posita 13,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita, 14, Possita 15, Posita 16, (Posita 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7) dan Posita 17 dalam Pokok Perkara harus ditolak.

4. Bahwa Konsekwensi Logis telah diberhentikan Penggugat sebagai anggota dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia maka Penggugat tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota Partai termasuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia sehingga Dalil Posita 18, Posita 19 dan Posita 20 harus ditolak

Berdasarkan uraian di atas, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (Plurium Litis Konsorsium) karena tidak menarik Ansfrida Ernawati sebagai Pengganti Calon Terpilih DPRD Kabupaten Landak sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang Mengadili gugatan Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Karena dalil Permohonan gugatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak;
2. Menolak gugatan penggugat (ontlegd) atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijk Verklaard).
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan No. 02/DPK-PKP/LDK/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015 Perihal pemberhentian penggugat Status Keanggotaan Partai Keadilan Dan persatuan Indonesia dan menetapkan ANSEFRIDA ERNAWATI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor : 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 Tanggal 21 Mei 2014

Halaman 15 dari 24 halaman perkara nomor 77/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan Dan persatuan Indonesia Atas Nama Sarjono.

4. Menyatakan Penggugat tidak Memiliki hak dan Kewajiban sebagai Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia.
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan Putusan Dalam perkara ini dapat dilaksanakan walupun ada upaya hukum Banding, kasasi.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6 / Pdt.G / 2015 / PN.Mpw, tanggal 02 September 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI ;

Menolak provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI ;

Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.174.000,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 September 2015 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 2 September 2015 Nomor : 6 /Pdt.G/2015/PN Mpw, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II dan Tergugat III pada tanggal 21 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Tanda Terima memori Banding dari Pembanding semula Penggugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 26 Oktober 2015, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan / diserahkan dengan saksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III pada tanggal 11 Nopember 2015 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 6 /Pdt.G/2015/PN Mpw masing-masing tertanggal 15 Oktober 2015 dan tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak, yang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, agar masing- masing Para pihak dalam waktu 14 (empat belas hari) mempelajari berkas perkara dimaksud sebelum perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan oleh Kuasa Hukumnya tanggal 14 September 2015, akan tetapi apakah permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding sangat keberatan dan menolak serta tidak sependapat dengan terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah register perkara Nomor : 6 /Pdt.G/2015/PN Mpw, tanggal 2 September 2015, putusan ini tidak mencerminkan secara fungsional hasil pemeriksaan dalam persidangan;
- Bahwa Pembanding sependapat terhadap Putusan sela Pengadilan Negeri Mempawah register perkara Nomor : 6 /Pdt.G/2015/PN Mpw;

Halaman 17 dari 24 halaman perkara nomor 77/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding sependapat terhadap Putusan Dalam Eksepsi Pengadilan Negeri Mempawah register perkara Nomor : 6 / Pdt.G/2015/PN Mpw;
- Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K / SIP / 1975 yang menyatakan :

“ Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding adalah salah; seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya baik fakta maupun penerapan hukum “.

Oleh karenanya peradilan tingkat banding khususnya pengadilan Tinggi Pontianak mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali FAKTA-FAKTA dan PENERAPAN HUKUMNYA dalam perkara ini;

- Bahwa amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI ;

- Menolak provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.174.000,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 23 dan 24 yang menyatakan perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum adalah benar karena telah sesuai dengan maksud gugatan Penggugat akan tetapi pertimbangan lebih lanjut pada halaman 25 tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan yang keliru karena seharusnya mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding dan menyatakan Para Tergugat / Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian tanpa melalui prosedur hukum yang diatur oleh undang-undang Politik yakni tidak memberikan hak untuk membela diri, tidak diadili oleh Mahkamah Partai, hal ini dapat Pembanding buktikan sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti tindakan Para Terbanding yang menerbitkan surat pemberhentian Pembanding, sebagai anggota Partai PKPI, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PKPI, dan Peraturan organisasi Partai PKPI, melanggar norma kesusilaan, asas kepatutan, ketelitian, kehati-hatian dan menimbulkan kerugian bagi pembanding, hal ini dapat dibuktikan yakni :
 - a. Secara sengaja telah menyalahgunakan dan melanggar ketentuan pasal 32 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2011 mengenai keharusan membentuk Mahkamah Partai dan memutuskan tentang perselisihan partai melalui Mahkamah Partai ;
 - b. Secara sengaja telah menyalahgunakan dan melanggar ketentuan pasal 220 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, DPR, DPD dan DPRD, mengenai pengganti harus diambil dari Daftar Calon Tetap Peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya;
 - c. Secara sengaja telah menyalahgunakan dan melanggar ketentuan pasal 16 Ayat (2) huruf (c) Anggaran Dasar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yang menyatakan bahwa pengusulan pemberhentian anggota partai dilakukan oleh Dewan Pimpinan kabupaten kepada DPN melalui Dewan Pimpinan Propinsi;
 - d. Melanggar pasal 8 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan tidak memberikan

Halaman 19 dari 24 halaman perkara nomor 77/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak kepada Penggugat / Pembanding, khususnya hak untuk membela diri;

- e. Melanggar pasal 5 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yang pada intinya menyatakan sanksi ;
 - f. Melanggar pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga tentang Disiplin Partai dan sanksi organisasi, dengan menyalahgunakan kewenangan menilai atas pelanggaran terhadap disiplin organisasi, dan tidak memberikan hak jawab secara lisan atau tertulis dalam rapat pleno partai kepada Penggugat / Pembanding secara tidak melakukan mekanisme penjatuhan sanksi yang telah ditentukan peraturan organisasi tersebut yakni teguran lisan, teguran tertulis, peringatan keras, barulah yang terakhir pemecatan;
 - g. Melanggar Kebiasaan dan etika organisasi karena terhadap masalah ini tidak dibentuk tim pencari fakta untuk memastikan permasalahan yang sebenarnya, dan hanya percaya sepenuhnya kepada Terbanding I dan Terbanding III yang isinya adalah fitnah belaka karena dibalik itu semua ada permintaan sejumlah uang yang bersifat intimidasi dan pemerasan yakni sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), yang menurut Tergugat III untuk keperluan tim pusat, karena tidak mampu memberikan uang itulah pemberhentian pembanding dilakukan, hal ini bersesuaian dengan bukti P-21 tentang SMS dan nomor telepon 08125714602 (bukti P-22) yang merupakan nomor Marsellius Uthan (Tergugat III);
2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal pemberhentian Pembanding sebagai Anggota Partai PKPI ini, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai PKPI 13 /SKEP/DPN PKP IND/V/2014, tertanggal 21 Mei 2014, tentang pemberhentian Penggugat / Pembanding dari anggota Partai PKPI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai PKPI, 14 /SKEP/ DPN PKP IND/V/2014, tertanggal 21 Mei 2014, tentang Rekomendasi / Persetujuan Penetapan sdr.Asfrida Ernawati sebagai Pengganti calon terpilih DPRD Kabupaten Landak Daerah Pemilihan Landak 2 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, karena Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membela diri sehingga dengan demikian surat pemberhentian Pembanding / Penggugat sebagai Anggota Partai PKPI tersebut adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa tentang cacat hukum dan batal demi hukumnya surat pemberhentian Pembanding / Penggugat sebagai Anggota Partai PKPI ini karena tidak adanya hak pembelaan diri, ini didukung keterangan saksi Junaidi, Hironimus yang mengatakan benar sepengetahuan saksi pemberhentian terhadap Pembanding / Penggugat, adalah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Peraturan organisasi Partai PKPI karena dalam pemberhentian tersebut kepada Penggugat tidak pernah diberi hak jawab dan juga tidak sesuai dengan mekanisme pemberian sanksi sebagaimana yang diatur dalam AD/ART dan Peraturan organisasi Partai PKPI;

Tentang cacat hukum pemberhentian Pembanding / Penggugat juga didukung oleh surat bukti yang menyatakan bahwa adanya hak jawab adalah merupakan hal yang fundamental dan harus ada dalam pengambilan keputusan pemberhentian anggota partai;

Dalam jawaban dan dupliknya dengan menyatakan bahwa sejak awal perhitungan suara di Dapil 2 Landak Pembanding / Penggugat dan kawan-kawannya 4 orang telah menjual suara. Faktanya Partai PKPI di Dapil 2 mendapat kursi dan dilain pihak Pembanding / Penggugat dituduh menjual suara, ini argumentasi yang jelas kekeliruannya;

Alasan penjualan suara adalah alasan yang dicari-cari untuk memberhentikan Pembanding / Penggugat dan telah selesai di tingkat Caleg Dapil 2 melalui surat pernyataan dan dukungan terpilihnya Pembanding / Penggugat (P.18) justru permintaan uang sebesar

Halaman 21 dari 24 halaman perkara nomor 77/PDT/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh juta rupiah melalui SMS Terbanding III / Tergugat III (Bukti P.21) yang merupakan penyebab sebenarnya pemecatan tersebut. Karena Pembanding / Penggugat tidak mampu memenuhi permintaan tersebut maka terhadap Pembanding / Penggugat dilakukan pemecatan. Bahwa dalam hal ini karena kenyataannya berdasarkan data dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa mekanisme penerapan sanksi yang telah diatur dan ditentukan dalam AD / ART Partai PKPI, telah dimanipulasi oleh Para Terbanding / Para Tergugat;

3. Bahwa Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang dirugikan dengan surat pemberhentian sebagaimana tersebut di atas tidak tahu dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri sesuai bukti P-11 Anggaran Dasar Partai keadilan dan Persatuan Indonesia, Pasal 16 Ayat (2) dan P.12 ART Partai keadilan dan Persatuan Indonesia, Pasal 5 Ayat (5) Pasal 7 Ayat (2) dan pasal 8 Ayat 3 Ternyata tidak diterapkan dalam peringatan pertama, tidak pernah ada peringatan kedua, tidak peringatan lesan sehingga oleh karenanya Surat keputusan Pemberhentian Pembanding / Penggugat sebagai Anggota PKPI tersebut menjadi cacat hukum dan batal demi hukum;
4. Bahwa terbukti gugatan Penggugat maka telah berdasarkan hukum telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum oleh Terbanding I / Tergugat I Terbanding II / Tergugat II dan Terbanding III / Tergugat III, Pertimbangan Majelis Hakim halaman 25 dan 26 adalah tidak berdasarkan hukum;
5. Bahwa tidak berdasar hukum pertimbangan Majelis Hakim halaman 25 yang menyatakan tidak terdapat kerugian baik secara materiil maupun immaterial karena berdasarkan pembuktian sebagaimana telah disebutkan dalam angka / poin 6 dan fakta tuduhan menjual suara telah mendegradasi status pembanding sebagai Pendeta yang memiliki umat dan kerugian materiil mengurus perkara ini yang menimbulkan beban biaya dan psikologis sebagaimana terbukti oleh saksi dan bukti surat P.1 sampai dengan P.23;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, telah terbukti Pemanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Para Terbanding / semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bantahannya dan karenanya gugatan harus dinyatakan diterima untuk seluruhnya;

7. Bahwa oleh karenanya kesalahan Judex Facti dalam menilai pembuktian yang termuat dalam pertimbangan hukumnya dalam memeriksa duduk perkara ini berakibat kesalahan juga dalam amar putusannya dan oleh karena harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori banding, dan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan ulangan tetap akan mempelajari keseluruhan berkas perkara, baik berita acara persidangan, surat-surat bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 2 September 2015 Nomor : 6 / Pdt.G / 2015 / PN Mpw, berita acara persidangan, surat-surat bukti para pihak dan memori banding dari Pemanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 6 / Pdt.G / 2015 / PN Mpw, tanggal 2 September 2015, yang amarnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan pertimbangan hukum, bahwa gugatan Penggugat menyangkut perselisihan partai politik, dimana Penggugat / Pemanding sebagai anggota Partai keadilan dan Persatuan Indonesia telah dipecat sebagai anggota partai ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati aturan hukum terkait dengan Partai Politik sebagaimana tertuang dalam Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dimana dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 24 halaman perkara nomor 77/PDT/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ” ;

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa :

“ Yang dimaksud dengan “Peselisihan Partai Politik” meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan ; (5) Pertanggung jawaban keuangan ; (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik “ ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik beserta penjelasannya tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa perkara aquo termasuk perkara perselisihan Partai Politik ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;
- (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara perselisihan Partai Politik, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak dalam perkara aquo adalah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak ada kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, maka permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Penggugat /Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;
4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
5. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ;
6. Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Kamis** tanggal **07 Januari 2016**, oleh kami **H. Arif Supratman, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Ketua Majelis, dengan **Purwanto, S.H., M.Hum.** dan **Achmad Yusak, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 16 Desember 2015 Nomor : 77 / PDT /2015/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Marhaban, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Purwanto, S.H..M.Hum.

S.H.,M.H.

Ttd

Achmad Yusak, S.H.,M.H.

Ttd

H. Arif Supratman,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Marhaban, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasannya Rp. 139.000.-
Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)